



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Maira Sandya Puspasari binti Kriswiyono, NIK 3510244107990017, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 24 Mei 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta di JNT, tempat kediaman di jalan Raya Denpasar Gilimanuk No. 45, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: puspasarimaira@gmail.com, sebagai Penggugat.

melawan

Hadi Wicaksono bin Badrul Munir, NIK 3509182303860003, tempat dan tanggal lahir Jember, 23 Maret 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Bande Alit, Curahnongko, RT. 001 RW. 008, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui aplikasi e-court pada tanggal 9 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/05/IV/2020, tertanggal 10 April 2020.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 6 Bulan dan belum di karuniai anak.
3. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa sejak awal November 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sudah berhenti kerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
 - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 1 Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya.
 - 3.3. Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat.
 - 3.4. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 5 Bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Selama Tergugat pergi, penggugat masih sempat menghubungi Tergugat untuk meminta berpisah dengan Tergugat.
 - 3.5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (Hadi Wicaksono bin Badrul Munir) terhadap Penggugat (Maira Sandya Puspasari binti Kriswiyono).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya *ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnn yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/05/IV/2020, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 10 April 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Hj. Sri Hayati binti H. Muzaini, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 25 Juni 1964, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jelun-Licin, Dusun Krajan RT. 05 RW. 02, Desa Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, di persidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, dan biasa saksi panggil dengan sebutan Hadi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kediri Kabupaten Tabanan selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan awal November 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sejak awal bulan November 2021 berhenti bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah ada inisiatif untuk mencari pekerjaan lain.
- Bahwa pada 1 Desember 2021 Tergugat dengan seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jember, Jawa Timur sampai saat ini, dan Penggugat tetap bertempat tinggal di Tabanan.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat yakni lebih kurang 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi dan bahkan tidak pernah

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. Windi Lestari binti Toyibin, tempat tanggal Banyuwangi, 30 Januari 2002, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan JNT, tempat kediaman di Perumahan Griya Loka Banjar Samsam, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sekitar tahun 2020.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sampai bulan Desember 2021.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan awal November 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sejak awal bulan November 2021 berhenti bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mencari pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Desember 2021, Tergugat dengan izin

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jember, Jawa Timur.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat yakni lebih kurang 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa sejak bulan Maret 2022, Penggugat tinggal bersama saksi di Perumahan Griya Loka, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 April 2020 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah berhenti bekerja, dan pada tanggal 1 Desember 2021 Tergugat dengan izin Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai dengan saat ini.

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hj. Sri Hayati binti H. Muzaini dan Windi Lestari binti Toyibin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal bulan November 2021, karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena sejak saat itu Tergugat sudah tidak bekerja lagi serta tidak ada inisiatif untuk mencari pekerjaan lagi, dan pada tanggal 1 Desember 2021 Tergugat dengan izin Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 1

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 hingga sekarang. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, Majelis Hakim menilai kesimpulan Penggugat tidak menimbulkan akibat hukum baru karena masih sejalan dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu patut untuk diterima.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, alat-alat bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 april 2020.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal bulan November 2021 yang disebabkan Tergugat tidak lagi bekerja dan tidak ada inisiatif mencari pekerjaan lain, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak tanggal 1 Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Desember 2021 hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan dan menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri.
- Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil, serta Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatn yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi.

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

- دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga perkara tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan berkas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Hadi Wicaksono bin Badrul Munir) terhadap Penggugat (Maira Sandya Puspasari binti Kriswiyono).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp589.050,00,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah, oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera,

Abdul Halim, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp469.050,00
3. Biaya PNB
- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama: Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp589.050,00
(lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)